



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR // TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat maka pemerintah kelurahan sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu di dukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kepada Pemerintah Kelurahan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017;
 8. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 104 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa
3. Utara.
4. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
5. Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan
6. Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala seksi serta jabatan fungsional
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kelurahan
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh kelurahan
9. Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga

yang dibantu oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

10. Lembaga kemasyarakatan sebagaimana mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, social kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

PENGALOKASIAN BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Pagu bantuan keuangan per-kelurahan se-Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran tunjangan aparat kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran tunjangan lembaga pemberdayaan masyarakat perkelurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran belanja operasional kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (5) Bantuan keuangan kelurahan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PENGGUNGAAN BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN

Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan untuk :

- (1) Pembayaran tunjangan aparat pemerintah kelurahan, tunjangan lembaga pemberdayaan masyarakat dan;
- (2) Operasional pemerintah kelurahan.

Pasal 4

- (1) Pencarian tunjangan aparat pemerintah kelurahan dan tunjangan lembaga pemberdayaan masyarakat dilakukan setiap bulan.
- (2) Pencarian tunjangan dilakukan apabila kelurahan telah memasukan pertanggungjawaban penggunaan dana tunjangan aparat kelurahan, tunjangan lembaga pemberdayaan masyarakat.
- (3) Operasional pemerintah kelurahan, sebagaimana dimaksud pasal (3) ayat 2 dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta pembinaan lembaga kemasyarakatan disesuaikan dengan rencana kerja kelurahan. f

- (4) Penyaluran operasional pemerintah kelurahan dilakukan oleh pemerintah kelurahan dalam 2 (dua) tahap melalui rekening masing-masing kelurahan dan 2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada:
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus) dilaksanakan bulan April tahun 2017;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) dilaksanakan bulan Agustus tahun 2017.
- (5) Pencairan operasional pemerintah kelurahan setiap tahapnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melampirkan kelengkapan sebagaimana berikut :
 - a. Rencana kerja kelurahan tahun berkenan;
 - b. Surat Permohonan pencairan dana operasional kelurahan;
 - c. Rencana Penggunaan Dana
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
 - e. Laporan realisasi penggunaan dana operasional kelurahan tahap sebelumnya (khusus untuk permohonan pencairan dana operasional tahap II).

BAB IV

PERUBAHAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Perubahan bantuan keuangan kelurahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Perubahan bantuan keuangan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi keadaan Force Majeure dan perubahan kebijakan yang mendasar dan pergeseran anggaran dari pemerintah kabupaten.
- (3) Perubahan besarnya bantuan keuangan kelurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran hanya dapat dilakukan pada saat perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Lampiran I sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), Lampiran II sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2), Lampiran III sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3), dan Lampiran dan IV sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2), Peraturan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kepada Pemerintah Kelurahan Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *J*


BAB VI
KETENTUNTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : 10 JANUARI 2017

BUPATI MINAHASA UTARA



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN





Diundangkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : 10 JANUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA



Ir. SANDRA T. P. MONIAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640418 198903 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2017 NOMOR .../!....

NO	PEJABAT PENGELOLAH	PARAF
1.	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3.	Kepala Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4.	Kepala Bagian Hukum	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten	
7.	Wakil Bupati Minahasa Utara	
8.	Bupati Minahasa Utara	Dengan hormat untuk ditanda tangani

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA





NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

PAGU BANTUAN KEUANGAN PER - KELURAHAN

NO	KELURAHAN	TUNJANGAN APARAT KELURAHAN	TUNJANGAN LPM	OPERASIONAL KELURAHAN	JUMLAH TOTAL
1	Airmadidi Atas	855,000,000.00	35,700,000.00	125,000,000.00	1,015,700,000.00
2	Airmadidi Bawah	363,600,000.00	35,700,000.00	100,000,000.00	499,300,000.00
3	Rap-Rap	190,800,000.00	35,700,000.00	75,000,000.00	301,500,000.00
4	Sarongsong I	406,800,000.00	35,700,000.00	100,000,000.00	542,500,000.00
5	Sarongsong II	338,400,000.00	35,700,000.00	100,000,000.00	474,100,000.00
6	Sukur	432,000,000.00	35,700,000.00	100,000,000.00	567,700,000.00
JUMLAH		2,586,600,000.00	214,200,000.00	600,000,000.00	3,400,800,000.00

No	Pejabat Pengelolah	Paraf
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Kepala Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	
4	Kepala Bagian Hukum	
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
6	Sekretaris Daerah Kabupaten	
7	Wakil Bupati Minahasa Utara	
8	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditanda tangani

BUPATI MINAHASA UTARA



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA





NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN

BESARAN TUNJANGAN APARAT PEMERINTAH KELURAHAN (TAPK)

NO	KELURAHAN	TUNJANGAN APARAT PEMERINTAH KELURAHAN (TAPK)				
		4	5	6	7	8
1	Airmadidi Atas	Ketua RW	1,500,000.00	12	20	360,000,000.00
		Ketua RT	750,000.00	12	39	351,000,000.00
		Hansip	300,000.00	12	40	144,000,000.00
		Jumlah Tunjangan				
2	Airmadidi Bawah	Ketua RW	1,500,000.00	12	8	144,000,000.00
		Ketua RT	750,000.00	12	18	162,000,000.00
		Hansip	300,000.00	12	16	57,600,000.00
		Jumlah Tunjangan				
3	Rap-Rap	Ketua RW	1,500,000.00	12	4	72,000,000.00
		Ketua RT	750,000.00	12	10	90,000,000.00
		Hansip	300,000.00	12	8	28,800,000.00
		Jumlah Tunjangan				
4	Sarongsong I	Ketua RW	1,500,000.00	12	9	162,000,000.00
		Ketua RT	750,000.00	12	20	180,000,000.00
		Hansip	300,000.00	12	18	64,800,000.00
		Jumlah Tunjangan				
5	Sarongsong II	Ketua RW	1,500,000.00	12	8	144,000,000.00
		Ketua RT	750,000.00	12	16	144,000,000.00
		Hansip	300,000.00	12	14	50,400,000.00
		Jumlah Tunjangan				
6	Sukur	Ketua RW	1,500,000.00	12	10	180,000,000.00
		Ketua RT	750,000.00	12	20	180,000,000.00
		Hansip	300,000.00	12	20	72,000,000.00
		Jumlah Tunjangan				
2,586,600,000.00						

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Kepala Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	
4	Kepala Bagian Hukum	
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
6	Sekretaris Daerah Kabupaten	
7	Wakil Bupati Minahasa Utara	
8	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditanda tangani

BUPATI MINAHASA UTARA



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR : 11 TAHUN 2017
 TANGGAL : 10 JANUARI 2017
 TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN

BESARAN TUNJANGAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KELURAHAN	LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)				
		4	5	6	7	8
1	Airmadidi Atas	Ketua	375,000.00	12	1	4,500,000.00
		Wakil Ketua	300,000.00	12	1	3,600,000.00
		Sekretaris	300,000.00	12	1	3,600,000.00
		Anggota	250,000.00	12	8	24,000,000.00
		Jumlah Tunjangan				
2	Airmadidi Bawah	Ketua	375,000.00	12	1	4,500,000.00
		Wakil Ketua	300,000.00	12	1	3,600,000.00
		Sekretaris	300,000.00	12	1	3,600,000.00
		Anggota	250,000.00	12	8	24,000,000.00
		Jumlah Tunjangan				
3	Rap-Rap	Ketua	375,000.00	12	1	4,500,000.00
		Wakil Ketua	300,000.00	12	1	3,600,000.00
		Sekretaris	300,000.00	12	1	3,600,000.00
		Anggota	250,000.00	12	8	24,000,000.00
		Jumlah Tunjangan				
4	Sarongsong I	Ketua	375,000.00	12	1	4,500,000.00
		Wakil Ketua	300,000.00	12	1	3,600,000.00
		Sekretaris	300,000.00	12	1	3,600,000.00
		Anggota	250,000.00	12	8	24,000,000.00
		Jumlah Tunjangan				
5	Sarongsong II	Ketua	375,000.00	12	1	4,500,000.00
		Wakil Ketua	300,000.00	12	1	3,600,000.00
		Sekretaris	300,000.00	12	1	3,600,000.00
		Anggota	250,000.00	12	8	24,000,000.00
		Jumlah Tunjangan				
6	Sukur	Ketua	375,000.00	12	1	4,500,000.00
		Wakil Ketua	300,000.00	12	1	3,600,000.00
		Sekretaris	300,000.00	12	1	3,600,000.00
		Anggota	250,000.00	12	8	24,000,000.00
		Jumlah Tunjangan				
JUMLAH TOTAL TUNJANGAN APARAT KELURAHAN					214,200,000.00	

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN





NO	PEJABAT PENGELOLAH	PARAF
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Kepala Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4	Kepala Bagian Hukum	
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
6	Sekretaris Daerah	
7	Wakil Bupati Minahasa Utara	
8	Bupati Minahasa Utara	Dengan hormat untuk ditanda tangani

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 2017
 TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN

BESARAN OPERASIONAL PEMERINTAH KELURAHAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH
1	AIR MADIDI		
		1 Airmadidi Atas	125,000,000.00
		2 Airmadidi Bawah	100,000,000.00
		3 Rap-Rap	75,000,000.00
		4 Sarongsong I	100,000,000.00
		5 Sarongsong II	100,000,000.00
		6 Sukur	100,000,000.00
JUMLAH			600,000,000.00

BUPATI MINAHASA UTARA

NO	PEJABAT PENGELOLAH	PARAF
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Kepala Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4	Kepala Bagian Hukum	
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
6	Sekretaris Daerah Kabupaten	
7	Wakil Bupati Minahasa Utara	
8	Bupati Minahasa Utara	dengan hormat untuk ditanda tangani


VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN